



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 6, 7 dan 8

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Jakarta Pusat 10510

Telepon (021) 29079177, Faksimile (021) 29079277

Situs Web: <https://badilag.mahkamahagung.go.id> | E-mail: [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 1717/DJA/HM.00/5/2021

Jakarta, 31 Mei 2021

Lampiran : -

Hal : Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah  
di Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor: 3342/DJA/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 jo. 1322/DJ.A/HM.01/4/2020 tanggal 16 April 2020, disampaikan bahwa untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mewajibkan pimpinan setiap satuan kerja sebagai berikut:

1. Dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat tentang adanya oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan mendampingi pencari keadilan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memerintahkan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk tidak melayani oknum tersebut kecuali Advokat/Pengacara yang memiliki surat kuasa khusus dan surat kuasa insidentil untuk kerabat terdekat pihak berperkara yang dibuktikan dengan dokumen pendukung (Surat Keterangan Lurah atau dokumen kependudukan lainnya) serta aparatur pengadilan yang ditugaskan di PTSP atau meja e-court berdasarkan SK Ketua Pengadilan.
2. Untuk pengendalian kerumunan pada masa pandemi Covid-19 maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama membatasi masyarakat pencari keadilan sebagai berikut :
  - a. Untuk pendaftaran perkara hanya pihak-pihak yang berperkara/kuasa hukumnya;
  - b. Untuk persidangan hanya pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksinya;
  - c. Untuk pengambilan produk hanya pihak-pihak yang berperkara/kuasa hukumnya.
3. Pengadilan agama harus membatasi jumlah masyarakat yang dilayani di ruang PTSP sesuai dengan protokol Covid-19 dan masyarakat yang lain menunggu di luar ruangan PTSP.

4. Menerapkan **aplikasi gugatan mandiri** disertai dengan penyediaan sarana, prasarana dan petugas khusus, sebagai berikut:
  - a. Satuan pengamanan (Satpam) yang bertugas untuk **memberi informasi awal** bagi setiap pihak yang datang ke kantor pengadilan sebelum menuju ke meja PTSP;
  - b. Staf khusus yang menguasai penerapan aplikasi gugatan mandiri dan mampu menginformasikan serta membantu penggunaannya kepada para pihak.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi aplikasi yang telah diluncurkan dan melaporkan hasilnya setiap bulan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
6. Melaporkan melalui aplikasi Kinsatker kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama seluruh aplikasi pelayanan yang telah dibuat secara mandiri beserta *softcopy* dan *manual book*-nya untuk diterbitkan sertifikasinya paling lambat tanggal 30 Juni 2021.
7. Posbakum yang berada di Satker **harus** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi satu kesatuan dengan PTSP, **tidak boleh membebani dan mengarahkan pencari keadilan untuk memakai jasa Advokat tertentu serta memperlambat proses pelayanan terhadap pencari keadilan**;
8. Setiap petugas PTSP dan pegawai pengadilan, baik di kantor maupun di luar kantor, tidak boleh mengarahkan para pihak berperkara untuk menggunakan jasa Advokat tertentu;
9. Memastikan setiap Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan relaas panggilan secara sah dan patut sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir pengaduan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan haknya untuk dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.